



TANAH ADAT DALAM SISTEM PERTANAHAN NASIONAL

KONSEP, PERALIHAN HAK, DAN
PERLINDUNGAN HUKUM

Marius Suprianto Sakmaf, S.H., M.H



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Marius Suprianto Sakmaf, S.H., M.H

**TANAH ADAT DALAM SISTEM
PERTANAHAN NASIONAL
Konsep, Peralihan Hak, dan
Perlindungan Hukum**



Tanah Adat Dalam Sistem Pertanahan Nasional

Konsep, Peralihan Hak, dan Perlindungan Hukum

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: **978-634-280-062-1**

vii + 101 hal; 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, April 2026

copyright © April 2026 Global Aksara Pers

Penulis : Marius Suprianto Sakmaf, S.H.,M.H.
Penyunting : Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.
Desain Sampul : Tito Nanda Ramadhan
Layouter : Ilil N. Maghfiroh

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers@gmail.com

Prakata Penulis

Puji syukur kepada Tuhan atas izin-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat berjalan dengan baik. Tanah Adat menjadi isu krusial untuk mendapatkan legalitas hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah di sebuah wilayah terhadap peralihan hak atas tanah masih sangat lemah, hal ini disebabkan adanya pemahaman masyarakat hukum adat terhadap pengakuan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat hukum adat sebagai wujud perlindungan hak asasi penduduk asli papua secara damai, yang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dijamin keberadaannya.

Bagi masyarakat hukum misalnya adat Papua hak atas tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat hukum adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat di luar masyarakat hukum adat, harus mendapatkan persetujuan masyarakat hukum adat, dan jika tidak lagi dimanfaatkan atau dilepaskan oleh masyarakat di luar masyarakat hukum adat, maka tanah tersebut kembali menjadi milik masyarakat hukum adat.

Surat Pelepasan Tanah adat, secara formal memiliki kekuatan hukum sebagai dasar adanya peralihan hak atas tanah adat, termasuk dalam hal peralihan hak atas tanah. Oleh sebab itu, buku ini layak menjadi sumber bacaan

masyarakat luas untuk mengetahui dan memahami terkait pertanahan, hak, peralihan dan perlindungan hukum, di mana sampai sekarang kasus sengketa tanah dan hak kepemilikan masih menjadi persoalan di masyarakat.

Buku ini memberikan sumbangsih nyata untuk bahan informasi, edukasi dan pengetahuan masyarakat umum dan juga pihak pemangku kepentingan untuk bagaimana hak-hak pertanahan masyarakat khususnya adat bisa diperhatikan dan dijamin legalitasnya, mengingat bangsa Indonesia memiliki budaya dan adat yang kaya sehingga perlu dijaga baik keberlangsungannya maupun aset-asetnya.

Mudah-mudahan buku ini memberikan kebermanfaatan yang luas dan menjadi rukukan yang tepat bagi masyarakat. Selamat membaca..!

April 2026

Penulis

Daftar Isi

Prakata Penulis	v
Daftar Isi	vii
BAB I	
Mengenal Hak Atas Tanah	1
BAB II	
Tatanan Hukum Pertanahan	12
A. Mengenal Hukum dan Tatanannya	12
B. Tanah.....	17
C. Dasar Hukum Penguasaan Tanah Adat.....	21
D. Hak-Hak Atas Tanah.....	30
BAB III	
Peralihan Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum.....	41
A. Peralihan Hak Tanah.....	41
B. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.....	48
BAB IV	
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Sertifikat Hak Tanah	63
BAB V	
Penegakan Hukum atas Hak Tanah Adat.....	78
BAB VI	
Kekuatan Hukum Surat Pelepasan Tanah Adat	88
Daftar Pustaka	96
Biografi Penulis	99

